

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penghimpunan wakaf di YPJO sejatinya sudah dilakukan sejak awal berdirinya yayasan dan juga termasuk di dalam visi misi yayasan. Oleh sebab itu YPJO membuat suatu program tabungan wakaf yang telah dijalankan sejak tahun 2020. Dalam menjalankan program ini sekaligus menghimpun wakaf tunai, YPJO memiliki strategi tersendiri yaitu dengan memanfaatkan jejaring keanggotaan dan umum, menggunakan sarana media social dan juga memberi edukasi secara langsung melalui seminar-seminar. Sedangkan dalam pendistribusian dana wakaf YPJO masih bersifat konsumtif, karena dana wakaf yang diperoleh langsung dipergunakan untuk proses pembangunan masjid kampus dan pusat pembelajaran gratis urup.
2. Yayasan Peneleh Jang Oetama (YPJO) memang bukan kali pertama melakukan penghimpunan wakaf, dalam prakteknya YPJO sangat memudahkan calon waqif nya karena seorang waqif yang hendak menipkan dana wakafnya khususnya wakaf tunai, tidak perlu mendatangi kantor YPJO dan dialihkan dengan menggunakan media transfer melalui bank atau *e-money*. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pada

Pasal 22 ayat (3) huruf a, menyatakan bahwa : Waqif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Selain itu juga dalam Pasal 25 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 bahwa LKS-PWU bertugas untuk menerbitkan serta menyerahkan sertifikat wakaf kepada waqif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nadzir yang ditunjuk oleh waqif . Namun didalam prakteknya YPJO tidak menerbitkan sertifikat wakaf karena terkendala dengan belum terkonfrimasinya izin dari BWI terkait penghimpunan wakaf yang dilakukan oleh YPJO. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pada Pasal 11 ayat (1), bahwasaya nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama. Hal ini membuktikan bahwa dalam penghimpunan serta pengelolaan dana wakaf tunai di YPJO yang telah diimplementasikan selama ini ternyata masih banyak yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Saran

Bagi pengurus yayasan hendaknya mengetahui dan memahami dengan seksama dulu prosedur dalam penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian dana wakaf khususnya wakaf tunai sehingga nantinya dapat memenuhi dan mematuhi peraturan pemerintah serta undang-undang yang memang berkaitan dengan wakaf tunai dalam menjalankan programnya.

